

Analisis Parameter Kegentingan Memaksa terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap PERPPU Nomor 1 Tahun 2020

Oleh

Luluk Listyorini¹, Hanifatus Salamah², Geza Arditya³, Kuswan Hadji⁴
Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar

e-mail: luluklistyorini@gmail.com, hanifatus183@gmail.com, ardityageza@gmail.com,
kuswanhadji@untidar.ac.id

Abstrak

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membuat kebijakan, terutama kebijakan dalam hal kegentingan memaksa. Tahun 2020 terjadi wabah pandemi covid-19 di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Sehingga mau tidak mau, pemerintah harus membuat kebijakan di luar Undang-Undang dikarenakan keadaan memaksa dan genting. Pembuatan kebijakan dalam kegentingan memaksa tersebut diatur pada Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan keuangan negara dan kebijaksanaan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19 dan/atau ancaman yang membahayakan stabilitas keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 memenuhi kriteria kegentingan memaksa yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Saran yang diberikan adalah supaya pemerintah ke depan lebih transparan dalam menyampaikan justifikasi kegentingan memaksa kepada publik untuk meningkatkan akuntabilitas.

Kata kunci: Kebijakan, Memaksa, Perppu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem pemerintahan, Indonesia menganut sistem presidensial, yang mana presiden berkedudukan tinggi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tugas presiden salah satunya adalah memegang kekuasaan pemerintahan negara, di samping juga memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara. Dalam hal ini juga termasuk

Presiden berwenang dalam membuat kebijakan, termasuk kebijakan dalam menghadapi keadaan genting dan memaksa.

Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada presiden Republik Indonesia untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam kondisi kegentingan memaksa. Ketentuan ini mencerminkan tanggapan negara terhadap situasi darurat yang membutuhkan regulasi khusus dan tindakan segera yang mana tidak dapat menunggu proses legislasi biasa,

termasuk terhadap Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu.

PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang dikeluarkan sebagai respon terhadap Pandemi COVID-19 menjadi contoh dari penerapan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perppu ini mencakup berbagai kebijakan untuk menangani dampak kesehatan, sosial, dan terutama dampak ekonomi dari pandemi. Selain itu, Perppu ini juga memberi landasan hukum yang pasti bagi langkah-langkah luar biasa yang diambil oleh pemerintah.

Penulisan artikel ini merupakan bentuk orisinalitas dan pembaharuan penelitian yang telah dilakukan melalui observasi terlebih dahulu dengan artikel dengan topik yang serupa diantaranya: *Pertama*, penelitian oleh Syahuri T dan Rianda D. (2023) yang berjudul “Pembatasan Kegentingan yang Memaksa Dalam Pembentukan Perppu”. Hasil penelitian tersebut menyatakan perlunya pengaturan lebih lanjut dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait pembatasan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Menurutnya, Langkah ini diambil untuk mencegah penafsiran yang bersifat subjektif oleh kepala negara dalam menafsirkan hal ihwal keadaan genting dan keadaan yang memaksa.

Kedua, penelitian oleh Febriyanti, S. (2022) dengan judul “Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, penelitian ini membahas mengenai kedudukan Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penulis artikel tersebut menerangkan bahwa Perppu mempunyai kedudukan sejajar dan setingkat dengan UU dan terhadap pembentukan Perppu dapat dilakukan dengan proses lebih cepat daripada UU dikarenakan adanya kebutuhan hukum yang mendesak sehingga proses pembentukannya memakan waktu yang singkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana parameter kegentingan memaksa terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945?
2. Bagaimana implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 berdasarkan tinjauan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter kegentingan memaksa dalam konteks ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan fokus pada kasus penerbitan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil dari penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian atau melanjutkan penelitian yang sedang dilakukan. Tentunya dalam penulisan artikel ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu kesamaan terhadap objek kajian yaitu membahas mengenai Perppu dan parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perbedaan yang mendasar antara artikel ini dengan artikel yang sebelumnya yaitu mengetahui parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan pengimplementasian dari adanya Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 saat masa pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang bertujuan untuk menganalisis parameter kegentingan memaksa dalam konteks ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Peneliti menggunakan analisis dokumen hukum

dengan melakukan telaah mendalam terhadap Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Selain itu, peneliti juga mengkaji literatur hukum yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan artikel ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Parameter Kegentingan Memaksa terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945

Sistem pemerintahan di setiap negara tentu berbeda-beda. Jimly Asshiddiqie, seorang ahli hukum tata negara, mengelompokkan sistem pemerintahan menjadi empat kategori, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, campuran, dan referendum.¹ Dalam hal sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut negara Indonesia, Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa ada sembilan karakteristik unik yang melekat pada sistem ini. Adapun karakteristik sistem pemerintahan presidensial yang dimaksud tersebut salah satunya yaitu mengenai kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.²

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dalam hal ini Presiden mewakili negara dalam hubungannya dengan negara lain dan bertanggungjawab atas

keamanan dan kedaulatan negara. Sebagai kepala pemerintahan, presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah. Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pemerintah, mengarahkan kinerja menteri-menteri, dan mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah.

Presiden sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tugas atau kekuasaan lembaga eksekutif yang dikelompokkan berdasarkan berbagai bidang, yaitu meliputi bidang administratif, bidang legislatif, bidang keamanan, bidang yudikatif, dan bidang diplomatik. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif merupakan tugas presiden dalam membuat atau merancang undang-undang dan kemudian diserahkan kepada DPR. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat" dan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana semestinya".

Ketentuan Pasal 5 UUD NRI 1945 telah jelas menyatakan bahwa Presiden tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif, melainkan juga mempunyai hak untuk merancang undang-undang dan menetapkan peraturan pelaksana undang-undang yang diperlukan untuk memastikan pemerintahan negara berjalan dengan lancar. Namun dalam pelaksanaan praktik bernegara, ada kalanya terjadi situasi yang tidak biasa atau keadaan luar biasa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sistem hukum yang biasa berlaku umum tidak selalu dapat mengakomodir kebutuhan negara atau masyarakat, oleh karena itu diperlukan pengaturan khusus untuk menggerakkan fungsi negara guna menjamin kelangsungan hidup negara dan memberikan hak-hak dasar warga negara.

¹ Fitra Arsil, 2020, *Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan: Kajian Perbandingan Konstitusi Negara-Negara Bersistem Parlementer dan Presidensial (Mengambil Inspirasi Jimly Asshiddiqie dalam Kajian Hukum Tata Negara Perbandingan)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm: 4.

² Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT

Bhuana Ilmu Populer, hlm.316.

Berkenaan dengan suatu keadaan yang tidak normal, di dalam UUD NRI 1945 diketahui ada dua kategori keadaan yaitu: (1) keadaan bahaya, yang termaktub dalam pasal 12 UUD NRI 1945 dan (2) hal ihwal kegentingan yang memaksa, termaktub dalam pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Peristilahan (*legal term*) yang digunakan dalam kedua pasal tersebut tentu berbeda. Adapun kata "hal ihwal" disini tentu berbeda pengertian dengan "keadaan", makna "keadaan" disini berarti strukturnya, sedangkan "hal ihwal" berarti isinya. Selain itu, apakah istilah "hal ihwal kegentingan yang memaksa" itu selalu membahayakan? Segala sesuatu yang "membahayakan" pasti mempunyai sifat yang menimbulkan "kegentingan yang memaksa", namun tidak semua hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak selalu membahayakan. Hal ini berarti kondisi kegentingan yang memaksa itu lebih luas daripada keadaan bahaya.³

Tiga parameter kondisi kegentingan yang memaksa yang digunakan sebagai landasan oleh Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yakni:

1. Terdapat suatu kondisi ketika ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan cepat berdasarkan undang-undang;
2. Ketika undang-undang yang diperlukan belum tersedia, sehingga menyebabkan kekosongan hukum, atau ketika terdapat suatu undang-undang namun undang-undang tersebut tidak mencukupi kebutuhan;
3. Terdapat kekosongan hukum yang tidak dapat diselesaikan apabila melalui proses pembuatan undang-undang biasa karena akan memakan waktu yang lama, sementara situasi

mendesak tersebut membutuhkan kepastian yang sifatnya segera.

Pembuatan undang-undang untuk mengisi kekosongan hukum dengan prosedur biasa atau normal, dengan penyusunan rancangan undang-undang kemudian dilanjutkan pengajuan rancangan undang-undang oleh DPR atau Presiden dan juga melalui proses rapat DPR, tentunya akan memakan waktu yang lama sehingga mengakibatkan kebutuhan akan hukum yang mendesak tersebut tidak dapat terpenuhi. Melalui ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan wewenang kepada Presiden untuk membuat Perppu yang merupakan sebuah amanat kepada Presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Tentunya kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Perppu dianggap sebagai kewenangan yang luar biasa, oleh karena itu kekuasaan luar biasa tersebut harus dikendalikan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. Pengendalian kekuasaan presiden tersebut dilakukan dengan cara, mengharuskan Presiden mengajukan Perppu kepada DPR dalam sidang berikutnya untuk mendapat persetujuan. Jika DPR menyetujuinya, Perppu tersebut dapat menjadi undang-undang, tetapi jika tidak disetujui, Perppu tersebut harus dicabut. Pengajuan Perppu secepat mungkin kepada DPR sesuai batas waktu dan berakhir mendapatkan persetujuan DPR, berarti sesegera mungkin mengembalikan keadaan negara ke keadaan normal yang dapat menjamin terlaksananya prinsip-prinsip negara hukum.

2. Bagaimana implementasi PERPU No. 1 Tahun 2020 berdasarkan tinjauan Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945

Pandemi covid-19 yang telah melanda Indonesia pada tahun 2020 telah membawa banyak sekali perubahan pada saat itu, mulai dari perubahan sektor kesehatan masyarakat yang memburuk serta keadaan ekonomi yang melemah sehingga menimbulkan ancaman yang sangat luar biasa bagi sektor perekonomian di Indonesia, mulai dari

³ Asshidiqie Jimly, Hukum tata negara darurat, jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.206

penurunan investasi asing ke Indonesia hingga penurunan rantai pasok ekspor impor, dimana Indonesia juga berperan dalam rantai pasok tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan dari 5,02 persen di tahun 2019 menjadi 2,97 persen pada tahun 2020.⁴ Sehingga Pemerintah Indonesia harus segera membuat langkah-langkah darurat untuk menangani masalah krisis tersebut⁵. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan terkait dengan permasalahan ekonomi yang telah mengalami gangguan yang cukup besar, dimana seperti yang kita ketahui jika sector ekonomi mengalami penurunan maka dipastikan sector-sektor lainnya akan ikut serta mengalami penurunan.

Pemerintah Indonesia merespon permasalahan tersebut dengan membuat PERPU No. 1 Tahun 2020. PERPU No. 1 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran yang lebih fleksibel, termasuk memperluas defisit anggaran dan mengalihkan anggaran untuk penanganan COVID-19 Serta dampak sosial dan ekonominya. Hal ini juga mencakup pemberian insentif pajak dan dukungan finansial lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dimana dalam pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."⁶ Pandemi COVID-19 menciptakan situasi darurat yang memerlukan tindakan segera untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi. Kebutuhan mendesak untuk mengalokasikan sumber daya dan mengambil tindakan cepat tidak

memungkinkan untuk menunggu proses legislasi yang normal melalui DPR. Sebelum diterbitkannya PERPU No. 1 Tahun 2020, tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur penanganan pandemi seperti COVID-19.

Meskipun terdapat Undang-Undang Kesehatan yang memberikan landasan hukum untuk penanganan penyakit menular, namun tidak spesifik mengenai pandemi sebesar COVID-19. Oleh karena itu, terdapat kekosongan hukum yang perlu diisi untuk memberikan dasar hukum yang cukup bagi pemerintah dalam menanggapi pandemi ini.

Sesuai dengan tinjauan yuridis terhadap pasal Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 bahwasanya Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menetapkan bahwa kondisi yang dapat dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa berupa adanya keadaan mendesak yang memerlukan penyelesaian segera dengan undang-undang. Kekosongan hukum yang menghawtirkan sehingga perlu segera diisi dengan peraturan baru. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan prosedur biasa karena memerlukan waktu yang lama jika menggunakan prosedur atau cara yang biasa dalam membentuk sebuah peraturan. PERPU No. 1 Tahun 2020 memenuhi ketiga kriteria ini, karena pandemi COVID-19 merupakan keadaan mendesak, undang-undang yang ada tidak cukup untuk menangani situasi krisis ini dan proses legislasi normal akan memerlukan waktu yang tidak memungkinkan dalam kondisi darurat tersebut.

Proses pengesahan PERPU No. 1 Tahun 2020 kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 oleh DPR. Hal ini menunjukkan bahwa DPR menyetujui apabila kondisi saat itu memang memenuhi syarat kegentingan yang memaksa serta langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah merupakan Langkah yang tepat dan diperlukan. Kebijakan Fiskal dan Anggaran Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara fleksibel untuk mendukung sektor

⁴ Wely Putry Melati, "Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia", [djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id), 12 April, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>, diakses pada 22 Mei 2024.

⁵ [Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2020.](#)

⁶ [PERPU No. 1 Tahun 2020.](#)

kesehatan, memberikan bantuan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pengaturan ekonomi dalam tindakan-tindakan seperti memperluas defisit anggaran, memberikan insentif pajak, dan restrukturisasi kredit untuk membantu sektor swasta dan masyarakat yang terdampak. Sehingga Implementasi PERPU No. 1 Tahun 2020 berdasarkan tinjauan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 menunjukkan bahwa langkah ini diambil dengan dasar hukum yang kuat dalam situasi yang memenuhi kriteria kegentingan yang memaksa. Pandemi COVID-19 menciptakan keadaan darurat yang memerlukan respons cepat dan fleksibel, yang tidak dapat dicapai melalui proses legislasi biasa. Dengan demikian, dikeluarkannya PERPU ini sesuai dengan ketentuan konstitusional dan memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk mengatasi krisis secara efektif.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Tiga parameter kondisi kegentingan yang memaksa yang digunakan sebagai landasan oleh Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yakni:

1. Terdapat suatu kondisi ketika ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan cepat berdasarkan undang-undang;
2. Ketika undang-undang yang diperlukan belum tersedia, sehingga menyebabkan kekosongan hukum, atau ketika terdapat suatu undang-undang namun undang-undang tersebut tidak mencukupi kebutuhan;
3. Terdapat kekosongan hukum yang tidak dapat diselesaikan apabila melalui proses pembuatan undang-undang biasa karena akan memakan waktu yang lama,

sementara situasi mendesak tersebut membutuhkan kepastian yang sifatnya segera.

Implementasi PERPU No. 1 Tahun 2020 berdasarkan tinjauan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 adalah sah dan sesuai karena memenuhi kriteria kegentingan yang memaksa. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 menciptakan situasi darurat yang memerlukan tanggapan dan kebijakan segera, namun proses legislasi normal melalui DPR tidak memungkinkan karena memakan waktu. Dengan diterbitkannya PERPU, pemerintah dapat segera mengalokasikan sumber daya untuk penanganan kesehatan dan krisis ekonomi serta memberikan landasan hukum bagi pengaturan fiskal dan anggaran secara fleksibel. Selanjutnya PERPU tersebut juga disahkan menjadi UU melalui proses legislasi DPR, sehingga pemberlakuannya sesuai dengan ketentuan konstitusi darurat dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945

B. Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap parameter kegentingan memaksa dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan penerapannya pada PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, beberapa saran untuk penulis selanjutnya adalah

- a. Pendekatan Metodologis yang mendalam. Peeliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, misalnya menggunakan metode wawancara dengan pakar hukum.
- b. Kajian historis yang lebih luas. Peneliti selanjutnya dapat memperdalam kajian historis mengenai penerapan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Indonesia 1945, melacak penggunaan Perppu dalam berbagai periode pemerintahan sejak kemerdekaan dapat memberi pemahaman yang lebih komperhensif

mengenai evolusi konsep kegentingan memaksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsil, F. (2020). Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan: Kajian Perbandingan Konstitusi Negara-Negara Bersistem Parlementer dan Presidensial (Mengambil Inspirasi Jimly Asshiddiqie dalam Kajian Hukum Tata Negara Perbandingan). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2007). Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Daroin, Ad. (2024). Analisis Yuridis Persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh DPR RI Dalam Persidangan Berikut Ditinjau Dari Pasal 22 Ayat (2) Uud 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.